



PROVINSI  
JAWA TENGAH

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
JAWA TENGAH  
DENGAN  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH**


**Nomor : W13.HH.05.05- 40**

**Nomor : PKS/106/IX/KA/HK/2022/BNNP-JTG**

**TENTANG  
PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA (P4GN)  
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN, LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DAN  
RUMAH TAHANAN NEGARA**

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua puluh delapan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-09-2022), bertempat di Semarang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. A. YUSPAHRUDDIN.,Bc.IP., S.H., : Kepala Kantor Wilayah Kementerian M.H. Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah**,berkedudukan di Semarang Jalan. Dr. Cipto Nomor 64, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-21.KP.03.03 tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Brigjen.Pol. Drs. PURWO CAHYOKO., : Kepala Badan Narkotika Nasional M.Si. Provinsi Jawa Tengah**, berkedudukan di Semarang Jalan Madukoro Blok BB Tawang Mas,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/456/IV/KA/KP.04/2021/BNN Tanggal 22 April 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan di Lingkungan Badan




Narkotika Nasional, yang berkedudukan di Jl. Madukoro Blok BB, Tawangmas, Semarang Barat, Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) pada Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Rumah Tahanan Negara.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Assesmen Risiko dan Assesmen Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;



10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No.11 Tahun 2014 tentang Penempatan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) pada Lembaga Masyarakat, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:


## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Diseminasi informasi adalah pemberian informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika melalui media elektronik dan non elektronik untuk meningkatkan dan memantapkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan dalam rangka mengubah dan membentuk sikap serta perilaku secara bertanggungjawab menuju proses kekebalan (imun) masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Advokasi adalah upaya sistemik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap dan semakin baik sehingga upaya pencegahan bahaya narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dilakukan lebih tepat sasaran dan efektif;
5. Penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;




6. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan dan klien;
8. Lembaga Pemasyarakatan, adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana;
9. Lembaga Pembinaan Khusus Anak, adalah tempat untuk anak mendapatkan pembinaan dalam menjalani masa pidananya;
10. Rumah Tahanan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana;
11. Rehabilitasi adalah pemulihan/perbaikan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula) terhadap anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat;
12. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika;
13. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat;
14. SATGAS BERSAMA adalah satuan tugas dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) pada Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Rumah Tahanan Negara di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - a. Sebagai bentuk sinergitas **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka mendukung program pemerintah sebagai upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).
  - b. Meningkatkan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dalam rangka mewujudkan Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Rumah Tahanan Negara yang bersih dari peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.



**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:


- a. Pembentukan Satuan Tugas Bersama Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), yang selanjutnya disebut sebagai SATGAS BERSAMA di tingkat Provinsi Jawa Tengah;
- b. Pengembangan kasus yang dilakukan oleh BNNP dan/atau BNNK/Kota terhadap dugaan pengendalian peredaran Narkotika dari dalam Lembaga Masyarakat, Lembaga Pembinaan Khusus Anak/Rumah Tahanan Negara;
- c. Pelaksanaan Diseminasi Informasi P4GN di Lembaga Masyarakat, Lembaga Pembinaan Khusus Anak / Rumah Tahanan Negara;
- d. Pelaksanaan rehabilitasi bagi penghuni Lembaga Masyarakat, Lembaga Pembinaan Khusus Anak / Rumah Tahanan Negara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah; dan
- e. Pelaksanaan tugas SATUAN TUGAS BERSAMA diseluruh Lembaga Masyarakat, Lembaga Pembinaan Khusus Anak/Rumah Tahanan Negara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

**BAB IV**

**PEMBENTUKAN SATGAS BERSAMA**

**Pasal 4**

- 1) **SATGAS BERSAMA** dibentuk pada tingkat Provinsi dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut:
  - a. Pembina 1 : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah
  - b. Pembina 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah
  - c. Ketua 1 : Kepala Divisi Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.
  - d. Ketua 2 : Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP Jawa Tengah.
  - e. Sekretaris 1 : Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.
  - f. Sekretaris 2 : Kepala Bagian Umum BNNP Jawa Tengah
  - g. Seksi Rehabilitasi : Koordinator Bidang Rehabilitasi BNNP Jawa Tengah
  - h. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat : Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Jawa Tengah




- j. Anggota : 1. Korwil Semarang (Kalapas Kelas I Semarang dan Kepala BNNK kota Semarang);
2. Korwil Kedu (Kalapas Kelas IIA Magelang dan Kepala BNNK Magelang);
3. Korwil Pati (Kalapas Kelas IIA Pati dan Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Jawa Tengah);
4. Korwil Banyumas (Kalapas Kelas IIA Purwokerto dan Kepala BNNK Banyumas);
5. Korwil Pekalongan (Kalapas Kelas IIA Pekalongan dan Kepala BNNK Batang);
6. Korwil Nusakambangan dan Cilacap (Kalapas Kelas I Batu dan Kepala BNNK Cilacap); dan
7. Korwil Surakarta (Kalapas Kelas IIA Sragen dan Kepala BNNK Surakarta).
- 2) Keanggotaan SATGAS BERSAMA masing-masing Koordinator Wilayah terdiri dari:
- a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Kepala Rumah Tahanan Negara serta petugas yang ditunjuk di masing-masing Koordinator Wilayah;
- b. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota serta petugas yang ditunjuk di masing-masing Koordinator Wilayah.

## **TUGAS SATGAS BERSAMA**

### **Pasal 5**

SATGAS BERSAMA yang dibentuk memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengeledahan lalu lintas orang dan barang bawaannya serta kendaraan pada area Pengamanan Pintu Utama atau pintu masuk lainnya ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Rumah Tahanan Negara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah secara rutin dilaksanakan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Rumah Tahanan Negara secara insidental anggota Badan Narkotika Nasional yang tergabung dalam SATGAS BERSAMA sewaktu-waktu dapat ikut serta dalam kegiatan tersebut.
- 2) Melakukan pengeledahan kamar hunian, blok hunian dan lingkungan dalam Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Rumah Tahanan Negara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah serta terhadap barang bukti baik Narkotika maupun selain Narkotika lainnya seperti handphone, laptop, ataupun alat elektronik lainnya dan barang-barang lainnya.
- 3) Sewaktu - waktu baik dengan inisiasi PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA dapat dilakukan kegiatan sebagaimana ayat (1).




- 4) Melaporkan hasil temuan penggeledahan kepada para pihak dan menindaklanjuti apabila ditemukan pelanggaran hukum sesuai dengan pelanggaran atau tindak kejahatan yang dilakukan.
- 5) Melakukan diseminasi informasi kepada penghuni Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Rumah Tahanan Negara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.
- 6) Melakukan tes urine terhadap Petugas dan WB (Warga Binaan) pada Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Rumah Tahanan Negara di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah secara berkala dan sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK
- 7) Melaksanakan rehabilitasi bagi penghuni Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Rumah Tahanan Negara di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

## **DUGAAN PENGENDALIAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DARI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA**

### **Pasal 6**

Dalam hal pengembangan kasus yang dilakukan oleh BNNP dan/atau BNNK/Kota terhadap dugaan pengendalian peredaran gelap narkotika dari dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara :

- 1) Kepala BNNP dan/atau BNNK/Kota dapat secara langsung datang ke Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di tempat dugaan pengendalian peredaran gelap narkotika terjadi.
- 2) Kepala BNNP dan/atau BNNK/Kota dapat menggunakan sarana komunikasi untuk menghubungi Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, KaKPLP, dan KaKPR terkait dengan pengamanan WB (Warga Binaan) yang diduga melakukan pengendalian peredaran gelap narkotika berikut barang bukti.
- 3) Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, KaKPLP, dan KaKPR berkewajiban mendukung dan membantu BNNP dan/atau BNNK/Kota dalam kegiatan pengembangan kasus pada kesempatan pertama.
- 4) Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, KaKPLP, dan KaKPR memfasilitasi kelancaran kemudahan dan kecepatan proses mengamankan WB (Warga Binaan) yang diduga melakukan pengendalian peredaran gelap narkotika berikut barang bukti.
- 5) Hasil pengembangan kasus di *ekspose* bersama sebagai hasil Kerja Sama BNNP dan/atau BNNK/Kota dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah beserta jajarannya.
- 6) Dalam keadaan mendesak, terhadap kepentingan administrasi dapat disusulkan kemudian.



**DISEMINASI INFORMASI P4GN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN, LEMBAGA  
PEMBINAAN KHUSUS ANAK DAN RUMAH TAHANAN NEGARA**

**Pasal 7**

- (1) **PIHAK KESATU** melaksanakan diseminasi informasi P4GN melalui *branding* informasi P4GN di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Rumah Tahanan Negara.
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan sosialisasi melalui tatap muka kepada Petugas dan WB (Warga Binaan) pada Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Rumah Tahanan Negara.
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan sosialisasi melalui tatap muka kepada Petugas dan WB (Warga Binaan) pada Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Rumah Tahanan Negara.
- (4) **PIHAK KEDUA** melakukan diseminasi kepada Petugas pada Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Rumah Tahanan Negara.

**PEMERIKSAAN URINE PETUGAS DAN WB (WARGA BINAAN) PADA LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN, LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DAN RUMAH TAHANAN  
NEGARA**


**Pasal 8**

- (1) **PARA PIHAK** menyediakan petugas pemeriksa urin.
- (2) **PARA PIHAK** menjaga ketertiban dan keamanan dalam Lapas, LPKA dan Rutan selama pelaksanaan tes urine.
- (3) **PIHAK KESATU** menyediakan rapid tes urin dan perlengkapan pemeriksaan *screening* urin.
- (4) **PIHAK KEDUA** memberikan laporan hasil pemeriksaan *screening* urin.

**REHABILITASI BAGI WB (WARGA BINAAN) LEMBAGA PEMASYARAKATAN,  
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DAN RUMAH TAHANAN NEGARA**

**Pasal 9**

- (1) **PARA PIHAK** dapat melaksanakan *screening* kepada WB (Warga Binaan).
- (2) Terhadap hasil pemeriksaan *screening* positif dapat dilakukan penanganan lanjutan
  - a. Ringan dan Sedang dilakukan rehabilitasi rawat jalan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - b. Berat dilakukan rehabilitasi rawat inap oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan konsultasi layanan rehabilitasi.





**BAB V**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 10**

- (1) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya.
- (2) Setiap Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB VI**  
**JANGKA WAKTU**


**Pasal 11**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas, wewenang dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara dan/atau kebijakan Pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB VII**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

**Pasal 12**

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi



yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Setiap kejadian yang bersifat Keadaan Kahar (*Force Majeure*) harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut.
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
- (5) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut berakhir.
- (6) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai Keadaan Kahar (*Force Majeure*) berakhir.
- (7) Apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 13**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada :


- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) **PARA PIHAK**;
- b. Pembiayaan lainnya secara porposional yang tidak bertentangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 14**

**PARA PIHAK** sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.



**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 15**


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB XI**  
**PENUTUP**

**Pasal 16**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditanda tangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing **PIHAK** memperoleh dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**



**Brigjen. Pol. Drs. PURWO CAHYOKO., M.Si.**

**PIHAK KESATU**



**Dr. A. YUSPAHRUDDIN., Bc.IP., S.H., M.H.**

